

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar                      Kerja :                      Nama : WELLY JUWITA, S.T., M.T.                      Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang</p> <p>Website : <a href="http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id">www.bmcktr.sumbarprov.go.id</a>                      E-mail : <a href="mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id">bmcktr@sumbarprov.go.id</a>                      Faksimili : (0751) 7051783</p> <p>Penyedia: CV. Nabel Engineering Consultant                      Nama : Melly Methilda Yulis, ST                      Alamat : Jl. M. Hatta Gang Seri No. 6A Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji - Padang                      E-mail : cv_nabel@yahoo.com                      Faksimili : ~</p>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Tidak ada
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <i>02 September 2024</i>
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 ( <i>Tujuh</i> )

		hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
39.i	<b>Hak dan Kewajiban Penyedia</b>	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : Tidak Ada
47.2, 56.6	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan; 2) Menambah jenis item pekerjaan baru; 3) Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak; 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; 5) Menyetujui perpanjangan waktu kontrak; 6) Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar personil; 7) Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.
49	<b>Kepemilikan Dokumen</b>	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari Pengguna Jasa.
52.1	<b>Persyaratan Personel</b>	Persyaratan Personel: 1. S1 Teknik Lingkungan 2. S1 Teknik Sipil 3. S1 Ekonomi/Sosiologi/Antropologi
53.1	<b>Personel Inti</b>	Nama Personel Inti: 1. Melly Methilda Yulis, ST 2. Edy Wiyono, ST, MT 3. Ermaizal, S.Sos
58	<b>Fasilitas</b>	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
59.1.g	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: Tidak Ada

61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % ( <i>Tiga Puluh Persen</i> ) dari Harga Kontrak.
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uang Muka 30 %, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jaminan Uang Muka</li><li>b. Rincian Penggunaan Uang Muka</li></ol></li><li>2. Termin I (49.5%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan Pendahuluan</li><li>b. Laporan Bulanan 1</li><li>c. Laporan Bulanan 2</li><li>d. Laporan Periode I</li></ol></li><li>3. Termin II (50.5%), terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan Bulanan 3</li><li>b. Laporan Bulanan 4</li><li>c. Laporan Periode II</li><li>d. Laporan Akhir</li></ol></li></ol>
61.3.c	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <b>Harga Kontrak</b> (sebelum PPN)